

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 098/Hk.03.1 -
Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN**

Abstrak : Bawa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 444/PP.O9.2-BA/01.1/Prov/XI/2018 tanggal 14 Oktober 2018;

bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal peraturan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 098/Hk.03.1 - Kpt/36/Prov/XI/2018 diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Hasil perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 14 November 2018
- Lampiran 4 halaman